

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BESERTA IMPLEMENTASINYA Studi Kasus Di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban



**Di susun dan Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Syarat-syarat
Guna Mencapai Derajat Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**Oleh :
ARIF SYAIFUDDIN
NIM C. 100.070.043**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2011**

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pembimbing I

Pembimbing II

(Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum)

(Kuswardani, S.H., M.Hum)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada

Hari :

Tanggal :

Dewan Penguji

Ketua : Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum (.....)

Sekretaris : Muchamad Iksan, S.H., M.H (.....)

Anggota : Hartanto, S.H., M.Hum (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

(Muchamad Iksan, S.H., M.H)

MOTTO

أَلْفَحْشَاءٍ عَنِ وَيَنْهَى الْقُرْبَى ذِي وَإِيتَايَ وَالْإِحْسَنِ بِالْعَدْلِ يَا مُرُ اللَّهُ إِنَّ *

تَذَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ يَعِظُكُمْ وَالْبَغْيِ وَالْمُنْكَرِ

90. Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl, 16: 90)

Dari Abu Dzarr ra. Berkata : “Saya bertanya: “Wahai Rasulullah kenapa tuan tidak memberi jabatan kepada saya?” Maka beliau menepuk bahu saya kemudian bersabda: “Wahai Abu Dzarr sesungguhnya kamu adalah lemah, dan sesungguhnya jabatan adalah suatu amanah (kepercayaan). Jabatan itu nanti pada hari kiamat merupakan suatu kehinaan dan penyesalan kecuali bagi pejabat yang dapat memanfaatkan haknya dan menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya”. (Hadist Riwayat Muslim).

Berani, Bernyali, Berbakti dan Bertanggung Jawab

(RECHTA MAHUPALA UMS)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada:

1. Bapak dan Ibu beserta keluargaku tercinta yang selalu memberikan semangat dan doanya.
2. Keluarga besar RECHTA Mahasiswa Hukum Pecinta Alam UMS yang memberikan pengalaman berpetualang dan berorganisasi.
3. Almamateku, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan mengambil judul **“PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME BESERTA IMPLEMENTASI (Studi Kasus di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban)”**.

Dalam penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta pengarahan dari berbagai pihak, maka dari itu pada kesempatan kali ini perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **ALLAH SWT**, atas karunia, rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **BAPAK** dan **IBU** tercinta beserta keluarga, atas semua doa, ketulusan, kasih sayang, nasehat dan segala dukungan yang diberikan kepada penulis.
3. Bapak **MUCHAMAD IKSAN, S.H., M.H**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Bapak **ISWANTO, S.H**, selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dalam menentukan mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

5. Bapak **Dr. NATANGSA SURBAKTI, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas bimbingan dalam memberikan pengarahan dan masukan, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.
6. Ibunda **KUSWARDANI, S.H., M.Hum**, selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas semua pembelajaran, pengalaman dan pengarahan yang selalu diberikan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Bapak **HARTANTO, S.H., M.Hum**, selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang berkenan memberikan sumbangsih dalam pengajuan awal skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan TU (tata usaha) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bimbingan pengetahuan kuliah dan membantu penulis, sehingga dapat menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
9. Bapak Abdul Haris Semendawai, S.H., LLM, selaku Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan wawancara dan penelitian di Kantor Pusat LPSK Jakarta.
10. Bapak **DR. Saharuddin Daming, S.H., M.H**, selaku Pimpinan bagian Subkomisi Pendidikan dan Penyuluhan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang berkenan memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan wawancara dan penelitian di Kantor Pusat Komnas HAM Jakarta.

11. Dwi Susanty (ayangQ), terima kasih atas cinta dan candamu yang selalu diberikan penulis ketika penat dan gundah gulana. Semoga kelak akan indah pada waktunya. Amin
12. Keluarga Besar **RECHTA Mahasiswa Hukum Pecinta Alam Universitas Muhammadiyah Surakarta**, terima kasih atas persaudaraan, pengalaman, petualangan dan ilmu pengetahuan yang tak ternilai dan terhitung, yang insya allah akan berguna kelak untuk kehidupanku. Tetap berkarya, berinovasi dan teruslah bersemangat dalam menciptakan kegiatan-kegiatan yang berkualitas, serta yang terpenting jalin terus kekompakan dan kebersamaan kita. **“Berani, Bernyali, Berbakti dan Bertanggung Jawab”...RECHTA JAYA..!!!...RECHTA JAYA..!!!**
13. Saudara-saudaraku satu perjuangan satu angkatan **RECHTA Mahasiswa Hukum Pecinta Alam Universitas Muhammadiyah Surakarta**, Hendy Prastyo (Dompoo), Tri Wahyudi (Plongo), Titin Dwi Jayati (Cenil), Siti Nur Hidayah (Clurut), Burhanudin Sholeh (Cebok) dan Annas Fatih DH (Gombloh). Tak akan terlupakan kebersamaan dan perjuangan kita di “Alas” waktu itu. Terima kasih sobat.
14. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta semuanya tanpa terkecuali, terutama angkatan 2007. Terima kasih atas jalinan persahabatan dan bantuannya selama kuliah di fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta tercinta ini.
15. Dan seluruh saudara-saudaraku yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu, terima kasih atas semua bantuan dan pertolongan yang kalian berikan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya kepada mereka semua yang telah ikhlas memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Tiada gading yang tak retak, mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, maka tentunya penulisan skripsi ini jauh dari sempurna, oleh karena itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga Skripsi ini, dapat memberikan sumbangsih bagi civitas akademika dan bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan terhadap skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Surakarta, 22 September 2011

ARIF SYAIFUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
ABTRAKSI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pembatasan dan Perumusan Masalah	12
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	13
D. Kerangka Pemikiran	14
E. Metode Penelitian	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Metode Pendekatan	19
3. Jenis Sumber Data	20
4. Metode Pengumpulan Data	20
5. Metode Analisis Data	21
A. Sistematika Skripsi	22
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	23
A. TINJAUAN UMUM TINDAK PIDANA	23
1. Istilah dan Pengertian Tindak Pidana	23
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	25
3. Subyek Tindak Pidana	28
4. Sifat Melawan Hukum	28
5. Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana ..	32
B. ASAS BERLAKUNYA PERATURAN HUKUM PIDANA	34
1. Ruang Berlakunya Hukum Pidana Menurut Tempat (Asas Legalitas)	34
2. Asas Retroaktif dalam Masa Hukum Peralihan	36
3. Ruang Berlakunya Hukum Pidana Menurut Waktu (Lex Loci)	38
C. SEJARAH DAN PENGERTIAN TERORISME	48
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	63
A. TINDAK PIDANA TERORISME DALAM PERSPEKTIF NORMATIF	63
1. Pengertian Tindak Pidana Terorisme	64
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Terorisme	65
3. Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme	73

a. Subyek Yang Dapat Di Pertanggung Jawabkan	73
b. Pidana dan Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Terorisme	74
B. ASAS BERLAKUNYA HUKUM PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME	86
1. Pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	86
2. Pemberlakuan Asas Retroaktif Dalam Perundangan Anti Terorisme	89
C. TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA, TERDAKWA DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME	87
1. Sejarah Perkembangan HAM (Hak Asasi Manusia)	91
2. HAM Dalam Perspektif Islam	99
3. HAM dan Perlindungan Hak Tersangka, Terdakwa, dan Korban Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Serta Peraturan Perundang-Undangan	102
D. PERLINDUNGAN SECARA NORMATIF TENTANG HAK TERSANGKA, TERDAKWA, DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA	106
1. Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Hukum Nasional	107
a. Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	108
b. Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 Tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia	118
c. Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	121
d. Perlindungan Hak Asasi Tersangka/Terdakwa dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman	124
e. Perlindungan Hak Tersangka/Terdakwa Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	125
2. Ketentuan Perundang-Undangan Indonesia tentang Perlindungan Korban Tindak Pidana Terorisme	127
a. Perlindungan Hak Saksi dan/ Korban dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	128
b. Perlindungan Hak Saksi dan/ Korban dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	129

c. Perlindungan Hak Saksi dan/ Korban dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban	131
3. Kualifikasi Kasus Yang dimintakan Pelindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk Saksi dan/ Korban	137
E. PERANAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI KORBAN DAN KOMNAS HAM DALAM HAK PERLINDUNGAN TERSANGKA, TERDAKWA DAN KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME	144
1. Penegakan Hukum dalam Proses Penyelidikan, Penyidikan dan Persidangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia yang Selaras dengan Perlindungan Terhadap Hak Asasi Tersangka/Terdakwa	145
2. Hak Korban Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	156
a. Perkembangan Kedudukan Korban dalam Proses Penegakan Hukum Pidana	156
b. Kedudukan dan Peranan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	158
c. Kedudukan dan Peranan Korban Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme	159
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	165
A. KESIMPULAN	165
B. SARAN	167

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAKSI

Terorisme sebagai kejahatan yang telah berkembang menjadi lintas negara. Kejahatan yang terjadi di dalam suatu negara tidak lagi hanya dipandang sebagai yurisdiksi satu negara tetapi bisa diklaim termasuk yurisdiksi tindak pidana lebih dari satu negara. Terorisme merupakan tindak pidana yang sangat menakutkan bagi warga masyarakat dunia maupun masyarakat Indonesia. Negara Republik Indonesia sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 wajib melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Oleh karena itu Negara berkewajiban untuk melindungi seluruh warga negaranya dari setiap ancaman terorisme baik yang bersifat nasional maupun internasional.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan kebijakan Legislatif dalam upaya menanggulangi tindak pidana terorisme di Indonesia dan juga melawan terorisme internasional yang kemungkinan terjadi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengatur tentang hak tersangka untuk memberikan keterangan secara bebas dan mendapat bantuan hukum sesuai pilihannya serta hak tersangka untuk berhubungan ataupun berbicara dengan penasehat hukumnya setiap saat. Meskipun KUHAP diperlakukan untuk melindungi dan menjamin hak-hak tersangka, akan tetapi seringkali ketentuan ini masih dilanggar ketentuan yang tidak jelas. Implementasi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam penanggulangan/penanganan tindak pidana terorisme masih tergolong kurang baik. Setelah disahkannya UU ini, masih banyak terjadi aksi teror yang terjadi di tengah masyarakat kita. Pemerintah dianggap berhasil dalam menangani sebagian kasus terorisme, tetapi tergolong lamban dalam mengantisipasi pergerakan aksi para teroris lainnya. Dalam tahap pemeriksaan pun yang diatur dalam UU ini, terjadi banyak kesalahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Metode Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan normatif empiris penelitian yang didasarkan pada suatu ketentuan kaidah-kaidah hukum positif dan kenyataan yang terjadi dilapangan sehingga dapat diketahui legalitas hukum dalam prakteknya. Dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder.

Hukum acara pidana merupakan ketentuan mengenai proses peradilan pidana. Oleh karena itu, kewajiban untuk memberikan jaminan atas perlindungan hak asasi tersangka, terdakwa dan terpidana selama menjalani proses peradilan pidana sampai menjalani hukumannya, diatur juga dalam hukum acara pidana. Kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh Pemerintah dalam rangka melindungi HAM. Perlindungan dan perlakuan yang sama di depan hukum merupakan bentuk hak asasi yang paling sulit dijalankan dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Seorang tersangka, terdakwa atau terpidana, merupakan pihak yang rentan atas pelanggaran HAM.

Kata Kunci : Terorisme, Undang-undang Nomer 15 tahun 2003, Perlindungan Hak Asasi Tersangka dan Terdakwa.